

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 123 TAHUN 2024

## TENTANG

# PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa forum kewaspadaan dini masyarakat merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masayarakat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Negeri Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten;
  - pertimbangan berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimaa telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas

untuk:

a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan,

Hambatan dan Gangguan;

b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan

c. mengadakan rapat secara periodik, atau sewaktu-waktu

sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kecamatan ditetapkan oleh Keputusan Camat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf	Ditetapkan di Bolaang Uki
140	r ejabat r engeloia		pada tanggal 19 Maret 2024
1	Kepala Badan Kesatuan	11/1	
	Bangsa dan Politik	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
2	Kepala Bagian Hukum	R. C.	Minne
3	Asisten Pemerintahan	1	
	dan KESRA	4	ISKANDAR KAMARU
4	Sekretaris Daerah	4	
5	Wakil Bunati		1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KABUPATEN

# FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN

Ketua	:	Ketua F	Pengurus	Cabang	Nahdlatul	Ulama	(PCNU)	
		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.						
		Zulkarna	in Kamar					
Wakil Ketua	:	Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)						
	Mongondow Selatan			ı				
		H.Syamp	arudin, S.	Sos., M.Pd	l.			
Sekretaris	Sekretaris : Ketua Pemuda F			Pancasila Bolaang Mongondow Selatan				
		Wahyudin	Kadullah,	S.IP.,ME.				
Anggota :		1. Saleh E. Gobel selaku Tokoh Adat.						
		2. Drs. Muhammad Pakaya selaku Tokoh Agama.						
3. H. Abdi Van			i Van Gobe	Gobel, SE. Selaku Tokoh Muhammadiyah.				

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Badan Kesatuan	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
	Bangsa dan Politik	
2	Kepala Bagian Hukum	* Covennum
3	Asisten Pemerintahan	ISKANDAR KAMARU
	dan KESRA	*
4	Sekretaris Daerah	4
5	Wakil Bupati	17